

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah upacara yang sakral, yaitu pengikatan janji nikah (Ijab Qobul) yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara Agama dan hukum yang berlaku. Pernikahan dapat mendatangkan rezeki yang bekah dan baik,¹ sebagaimana firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ۳۲

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Surat An-nur ayat 32).²

Dalam lingkup pernikahan yang paling ditunggu-tunggu oleh pasangan suami istri yaitu kehadiran buah hati (anak) sebagai pelengkap dalam pernikahannya. Anak adalah sebagai sumber keberhasilan dalam pernikahan dan juga anak sebagai penerus dalam keluarganya. Anak yang lahir dalam pernikahan sangatlah didambakan oleh pasangan suami istri,

¹ M.T. Mudarrisi, *Fikih Khusus Dewasa*, (Al-Huda, Jakarta), h. 32.

² Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'anulkarim*, (Jakarta: Cordoba, 2018), h. 354.

karena anak sebagai pelengkap dalam kebahagiaan berumah tangga. Namun terkadang harapan mendapat mongmongan ini tidak serta mulus sesuai apa yang diinginkan dan dibayangkan.³ Akan tetapi jika bertahun-tahun tidak juga di beri mongmongan berbagai carapun sudah dilakukan mulai dari pengobatan secara herbal hingga memeriksakan kesehatan kepada dokter. Akan tetapi semua cara yang dilakukannya tidak membuahkan hasil, tak jarang kehidupan rumah tangga akan goyah dan saling menyalahkan satu sama lain yang berujung perceraian.

Sedangkan dalam syariat Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dan tidak berputus asa untuk mendapatkan karunia Allah SWT, dan terus berusaha mencapai cita-cita yang kita inginkan. Masalah yang dihadapi oleh pasangan suami yang tidak beruntung atau bermasalah dalam kesuburan saat ini, pasti menemukan jalan keluarnya.

Perkembangan teknologi dari masa ke masa baik teknologi informasi, komunikasi bahkan sampai kepada dunia kedokteran menyumbangkan manfaatnya dengan menemukan teknologi rekayasa genetika yang dapat mengatasi masalah kehamilan diakibatkan kesuburan. Maka dunia kedokteran menciptakan sebuah terobosan terbaru yaitu

³ Fuadi Isnawan, *Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 4, No. 2 (2019) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, h 180.

program bayi tabung, diman program bayi tabung tersebut dapat mengatasi masalah-masalah bagai pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan. Sehingga secerca harapan bagi mereka yang menginginkan anak bisa terpenuhi.⁴

Pada dasarnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan secara alami diakibatkan oleh sebab-sebab tertentu diantaranya radang selaput lender rahim, sperma suami tidak baik, dan sebagainya. Nyatanya program bayi tabung ini dapat memberikan secerca harapan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang sudah lama umur pernikahanya yang belum mendapatkan momongan (anak). Akan tetapi program bayi tabung ini menimbulkan permasalahan di dalam agama dan hukum. Pasalnya program bayi tabung ini tidak hanya mengguakan sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah, akan tetapi jika salah satu pasangan tersebut terganggu keseburanya, jika suami istri tidak memiliki sperma ataupun ovum, atau istri tidak memiliki rahim baik bawaan maupun karena penyakit, tidak lain kemungkinan pasangan tersebut mencari donor sperma atau ovum orang lain, dan jika istri tidak memiliki rahim maka bisa kemungkinan hasil pembuahan dari pasangan suami istri akan ditempatkan kedalam rahim orang lain.

⁴ Fuadi Isnawan, *Pelaksanaan Program...*, h 180.

Maka timbulnya beberapa masalah baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang disebabkan oleh program bayi tabung tersebut. Diantaranya yaitu mengenai nasab maupun masalah hak waris si anak. Dalam Hukum Islam tidak mengenal anak yang dilahirkan dengan metode bayi tabung, akan tetapi Islam hanya mengenal anak yang dilahirkan dengan cara alami yaitu dengan cara melakukan hubungan suami istri (senggama).

Warisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Sedangkan di dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak diatur dalam KUHPerduta dan UU No. 1 tahun 1974 tentang UU pokok perkawinan. Kedua UU tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, yang ada hanya mengatur tentang pengertian anak sah, pengesahan anak luar kawin dan pengakuan terhadap anak luar kawin.⁵

Sekilas dari penjelasan diatas mengenai anak hasil program bayi tabung dan akibat hukumnya dalam kewarisan menurut hukum Islam dan

⁵ Hizkia Rendy Sondakh, *Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia*, Artikel Skripsi Vol. 3 No. 1 (2015) Fakultas Hukum Unsrat, h. 71-72.

hukum positif sangat menarik untuk dikaji karena proses bayi tabung ini baru ada di abad ini dan didalam hukum Islam tidak ada pembahasan mengenai bayi tabung. Sedangkan didalam hukum positif hanya membahas bayi tabung ini pada UU kesehatan pasal 127 ayat 1 tahun 2009, itu pun hanya membahas siapa yang dapat melakukan program ini sedangkan masalah kewarisan melalui proses bayi tabung blum dibahas secara tegas dalam hukum positif di indonesia ini.

Dari pernyataan di atas, bisa dikaji tentang setatus anak hasil Inseminasi buatan melalui titip rahim atau donor sperma/ovum dan akibat hukum kewarisan yang akan disebabkan oleh hal tersebut baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, dengan di rumuskannya perbedaan antara konsep satu dengan konsep lainnya, sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji hal diatas dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENGENAI HAK WARIS PADA BAYI TABUNG (Studi Komparasi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan nasab yang dilahirkan dari program bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif?

2. Bagaimana hak waris anak yang dilahirkan melalui bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hak waris pada bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada permasalahan utama, oleh karena itu penulis merumuskan beberapa perumusan masalah yang perlu dibahas dalam skripsi ini. Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Sesuai dengan perumusan masalah diatas.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka memiliki beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui hubungan nasab yang dilahirkan dari program bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui mengenai hak kewarisan yang diperoleh dari proses bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hak waris pada bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademisi, untuk membawa wawasan penulis dalam aspek keilmuan, serta dapat mengkaji korelasi antara teori, dengan permasalahan yang diangkat.
2. Manfaat praktis, untuk menambah pengetahuan kepada yang membaca sehingga tidak menyalagunakan pada hukum yang berlaku.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pembahasan mengenai hak kewarisan yang di lahirkan dengan proses bayi tabung ini bukanlah hal yang pertama kali, tetapi sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Yang Dilahirkan Melalui Sewa Rahim (*Surrogate Mother*). Oleh Zuhri Hidayat, skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung.⁶

penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas bayi tabung. Dan memiliki perbedaan diantaranya yaitu: penelitian ini

⁶ Zuhri Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Yang Dilahirkan Melalui Sewa Rahim (Surrogate Mother)*, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2016).

hanya membahas mengenai bayi tabung yang diperoleh melalui sewa rahim, sedangkan penulis bukan hanya membahas sewa akan tetapi penulis akan membahas mengenai anak yang dilahirkan dari bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri sah dan embrionya di masukan kedalam rahim pemilik ovum berasal, donor sperma, dan *surtogate mother*.

2. Hukum Islam Dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer). Oleh Nurjannah, skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar.⁷

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas bayi tabung. Dan penelitian Nurjannah ini memiliki perbedaan, diantara perbedaanya yaitu: penelitian Nurjannah hanya membahas mengenai pandangan hukum Islam kontemporer mengenai bayi tabung dan kedudukan anak hasil bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian ini akan membahas nasab bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif, hak waris bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif dan perbandingan hukum Islam dan hukum positif mengenai hak waris anak bayi tabung.

⁷ Nurjannah, *Hukum Islam Dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)*, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017).

3. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Positif Indonesia. Oleh Randhitya Manggala Putra, skripsi program ilmu hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.⁸

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas bayi tabung. Dan memiliki juga memiliki perbedaan yaitu: tidak membahas hukum Islamnya Cuma membahas hukum positifnya saja. Sedangkan yang peneliti bahas mengenai perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai hak waris anak bayi tabung.

G. Kerangka Pemikiran

Kata hukum Islam terdiri dari dua kata hukum dan Islam. Hukum adalah sebuah aturan yang mengikat, dan sifatnya memaksa. Sedangkan kata Islam adalah bentuk masdar dari kata kerja *salima*, secara etimologis, kata *salima* berarti selamat, damai dan sejahtera. Sedangkan secara terminologi Islam berarti penyerahan atau penundukan diri secara total setiap makhluk kepada Allah SWT. Esensi makna Islam adalah perdamaian.⁹ Sedangkan pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan

⁸ Randhitya Manggala Putra, *Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Positif Indonesia*, (skripsi program ilmu hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017).

⁹ Suparman usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 12.

sunah Rosul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁰

Hukum positif ialah hukum yang berlaku pada saat ini (*ius contitutum*). Hukum arti luas tak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa kebiasaan. Bahkan dalam konteks kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat, dikenal kaidah hukum, kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan.¹¹

Kata “waris” dari kata “*yaritsu-irisan-wamiratsa*”. Waris adalah aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹²

Bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut dengan istilah *in vitro Fertilization and embryo transfer* (IVT-ET). Penggunaan istilah bayi tabung atau inseminasi dipakai untuk mewakili keduanya. Semua istilah tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menangani masalah ketidaksuburan pasangan suami istri. Secara teknis ada perbedaan antara bayi tabung dengan inseminasi buatan. Bayi yabung merupakan teknik pembuahan di luar kandungan dengan cara mengambil sperma dan ovum kemudian disatukan dengan wadah yang dikondisikan seperti dalam

¹⁰ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Vol. 17 No. 2 (2017) Universitas Batanghari Jambi, h. 24.

¹¹“Hukumonline” <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum-fatwa-dan-hukum-positif/>, diakses pada 3 nov 2021, pukul 23:11 WIB

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris*, Jilid I, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) h. 13-14

rahim. Biasanya medium yang digunakan berupa tabung khusus, sehingga diistilakan secara sederhana dengan bayi tabung. Teknik inseminasi lebih sederhana yaitu menyuntikan sperma yang telah diambil dengan alat tertentu kedalam rahim sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan.¹³

Adapun dilihat dari pemilik sperma, ovum, dan rahim. Maka dapat dikelompokkan menjadi 8 bagian yaitu:

1. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya di transplantasikan kedalam rahim istri.
2. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum suami istri dan embrionya di transplantasikan ke dalam ibu pengganti.
3. Bayi tabung yang menggunakan sperma suami dan ovumnya dari pendonor, dan embrionya di transplantasikan kedalam rahim istri
4. Bayi tabung yang menggunakan sperma donor, ovum istri dan embrionya di transplantasikan kedalam rahim istri.
5. Bayi tabung yang menggunakan sperma donor ovum istri kemudian embrionya di transplantasikan kedalam rahim ibu pengganti.
6. Bayi tabung yang menggunakan sperma suami ovum dari pendonor kemudian embrionya di transplantasikan kepada ibu pengganti.

¹³ Syamsuddin, *Problematika Bayi Tabung*, Jurnal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2020), Institut Agama Islam Palopo, h. 40

7. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pendonor kemudian embrionya ditanamkan kepada istri.
8. Sperma dan ovum dari pendonor dan embrionya ditransplanasikan kepada ibu pengganti.

H. Metode Penelitian

Agar dapat terlaksananya tujuan dan manfaat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai bahan acuan, adapun metodenya yaitu:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian ini memakai penelitian kepustakaan (*library research*) atau literatur yaitu suatu bentuk penelitian yang bersumber dari buku atau karya ilmiah. Yang berkaitan dengan apa yang penulis bahas.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data skunder meliputi bahan-bahan yang berkaitan dengan objek membahas tentang hukum. Jadi data yang ada dalam karya tulis ini keseluruhannya berupa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah objek dari mana sumber data tersebut didapatkan. Karena penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan, maka data yang digunakan berupa data sekunder yaitu sumber data yang sudah tersedia, dan disebut dengan bahan pustaka. Diantara sumber atau bahan Pustaka yang akan digunakan yaitu;

- a. Al-Quran dan as-Sunah
- b. Fiqih kontemporer
 - 1) Endy M. Astiwara
 - 2) Yusuf Al-Qaradhawi
 - 3) Salim HS
 - 4) Husni Thamrin, dll
- c. Undang-undang Kesehatan (Pasal 127 No. 36 Tahun 2009)
- d. Undang-undang hukum perdata
 - 1) Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019
 - 2) Pasal 42 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019
 - 3) Pasal 250 KUHPer (BW)
 - 4) Pasal 852 KUHPer (BW)
- e. Dan karya tulis ilmiah (buku-buku, skripsi, dan jurnal)
 - 1) Aspek hukum bayi tabung dan sewa Rahim (Husni Thamrin)

2) Peroblematika bayi tabung (Jurnal Syamsuddin)

3) Dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data dan teori yang dijadikan pacuan bagi penyusun dalam karya tulis ini, penulis menggunakan studi kepustakaan, oleh karena itu, teknik dan cara pengumpulan data yang digunakan dengan menelaah Pustaka. Data tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara editing, mengorganisir, dan memilah-milih data menjadi satuan yang dapat dikelola, serta menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data ialah suatu cara atau cara mengelolah data menjadi suatu informasi sehingga ciri-ciri data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga berguna untuk mencari pemecahan masalah. Dikarenakan penelitian ini menggunakan stadi Pustaka, maka tinjauan Pustaka pada penelitian ini adalah deskriptif dan komparasi, yaitu;

- a. Deskriptif ialah penelitian yang membahas terhadap suatu informasi yang sudah tertulis atau tercetak dalam media masa
- b. komparasi yaitu melakukan suatu perbandingan pendapat satu dengan pendapat lainnya.

- c. Analisis adalah mengamati sebuah data dengan menggambarkan susunan data tersebut dan menyusun kembali komponennya untuk dipelajari secara detail.

Sehingga permasalahan mengenai kedudukan waris pada anak dilahirkan melalui proses bayi tabung ini kemudian di deskripsikan dan kemudian dibandingkan dari data satu dengan data yang lainya. Kemudian data tersebut dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk disajikan dalam penelitian ini.

6. Teknik penulisan

Teknik penulisan dalam penelitian ini berpacu pada buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten tahun 2021

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk mempermudah jalanya pembahasan. Maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai tinjauan umum bayi tabung: pengertian bayi tabung dalam ilmu kedokteran, yang kedua macam-macam bayi tabung, dan ketiga proses bayi tabung.

Bab ketiga tentang asas-asas bayi tabung menurut hukum islam dan hukum positif yang meliputi: landasan bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif, pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai waris, dan waris dan nasab menurut hukum islam dan hukum positif.

Bab keempat Hasil Dan Analisis Terhadap Nasab Dan Waris Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, meliputi; kedudukan nasab bayi tabung menurut hukum islam dan hukum positif, yang kedua hak waris bayi tabung menurut hukum islam dan hukum positif, dan yang ketiga perbandingan hukum Islam dan hukum positif kepada hak waris pada anak yang dilahirkan melalui peroses bayi tabung

Bab lima penutup, yang mana di dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.